

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Peran hukum BP4 dalam menangani masalah perkawinan, yakni dengan memberikan penataran atau penyuluhan pra nikah kepada calon suami istri agar dapat mengetahui tentang seberapa penting sebuah perkawinan yang mereka akan laksanakan dan memberikan penyuluhan kepada anak-anak usia muda di sekolah tentang bahaya menikah di usia mereka yang masih belia. Sedangkan dalam peranannya untuk meminimalisir perceraian BP4 hanya memberikan bantuan berupa menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka perselisihkan dengan cara diajak untuk berdiskusi dan wawancara, serta memberikan nasehat-nasehat agar hubungan perkawinan tetap langgeng dan harmonis.
2. Faktor penghambat keberhasilan program kerja BP4 di Kabupaten Bojonegoro antara lain karena keterlambatan secara struktural yang membuat BP4 di tiap-tiap kecamatan tidak bisa bekerja secara maksimal, baik dipengaruhi oleh faktor finansial maupun kejelasan program kerja yang harus dilaksanakan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang diberikan baik konsultasi maupun penyuluhan tentang masalah-masalah perkawinan. Masih lemahnya hubungan atau kordinasi BP4 dengan instansi pemerintah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan serta kurangnya peran dari masyarakat untuk menggunakan jasa yang telah diberikan oleh BP4. Adapun faktor pendorongnya adalah dikarenakan kesadaran BP4 sendiri untuk tetap eksis melaksanakan program kerjanya, meskipun dengan berbagai masalah yang ada baik secara struktural maupun non struktural. Selain

dari kesadaran BP4, kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan jasa dari BP4 membuat peran BP4 sangat penting.

B. Saran-saran

Dengan kerendahan hati, berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka memberikan masukan bagi perbaikan pelayanan BP4 maka penulis menguraikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

- a. Hendaknya lebih memberdayakan dan memperkuat lembaga BP4 ini dari tingkat yang paling bawah yaitu BP4 di tiap kecamatan samapai BP4 tingkat pusat.
- b. Hendaknya lebih mampu bekerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga dan memberikan pengetahuan tentang bahaya perkawinan usia muda.
- c. Hendaknya lebih mengembangkan lembaga agar mampu bertahan dengan kurangnya peran dari masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Hendaknya lebih berpikir ulang dan mempertimbangkan kembali untuk menyelesaikan masalah perkawinan bukan dengan jalan bercerai, berbagai masalah bisa dicari solusinya seperti datang ke BP4 untuk mengadu keluh kesah masalah perkawinan agar dicarikan solusi terbaik, karena sesuai dengan tujuan BP4 yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran islam. agar tidak ada penyesalan di belakang hari karena akan sangat berpengaruh terhadap psikologis dari buah hati.

C. Penutup

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk bimbingan dan perlindungan terhadap penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.

Penulis sadar skripsi ini masih disiapkan untuk mengupayakan ke arah penyempurnaan. Untuk itu, perlu adanya kritik dan saran dari dosen pembimbingan dan dosen penguji bagi kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga apa yang tertuang di dalamnya dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat memberikan sumbangsih khususnya bagi masyarakat Bojonegoro dan umumnya bagi masyarakat Indonesia.